



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 503/0013/PAUD/DPM-PTSP/2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK KDKD SINTEREM**

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK KDKD SINTEREM Nomor : 0006200101062024 tanggal 14 Juni 2024 yang diselenggarakan oleh : Fredi Iklas Laia, S.Pd selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK KDKD SINTEREM sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Tanjung Pamah Nomor: 470/74/TP/2024 Tanggal 6 Juni 2024 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.1/4485/Disdik/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024.
b. Bawa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	:	TK KDKD SINTEREM
Nama Satuan Paud	:	Kelompok Bermain (KB)
Telah Berdiri Sejak	:	2023
Alamat	:	Desa Tanjung Pamah, Kecamatan Madingding, Kabupaten Karo
Titik Koordinat	:	3.1389226,98.4640015,17

Nama Pimpinan : Fredi Iklas Laia, S.Pd

Penyelenggara : TK KDKD SINTERREM

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 19 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**